



STANDAR PELAYANAN ALAT SURVEI

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN
KAWASAN SAINS TEKNOLOGI**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.

PELAYANAN ALAT SURVEI		
Pelayanan alat survei merupakan suatu pelayanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan Alat dan Kelengkapan2. Kondisi Alat Layak Pakai3. SOP Peminjaman4. Pengawasan dan Pengendalian5. Kualifikasi Pengguna (lisensi untuk beberapa tertentu)6. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Kehilangan7. Pengembalian Tepat Waktu8. Dokumentasi, Arsip dan Laporan Penggunaan Alat <p>Spesifikasi Kualifikasi Pengguna :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lisence Pilot Drone untuk penggunaan Drone.2. Kompetensi pengguna harus tervalidasi minimal berupa capaian kinerja.3. Data diri pengguna harus jelas (KTP dan atau ID BRIN) <p>Spesifikasi Ketersediaan dan Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alat disimpan di ruangan tertutup, bersih, dan bebas dari debu dan kelembapan berlebih 80%.2. Penataan alat dilakukan dengan labelisasi barcode dan inventarisasi dalam bentuk dashboard mencakup nama laboratorium, lokasi laboratorium, nama alat survei, fungsi, jumlah, merk, sumber tenaga, kondisi, dimensi/ukuran, foto alat, QR Code alat, tautan logbook digital, dan tautan ELSA.

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR ELSA LABORATORIUM ALAT SURVEI</p> <p>1 REGISTRASI LAYANAN Jika belum memiliki akun : • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search 'single sign on') • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun : • Klik tombol "Masuk" untuk login</p> <p>2 PILIHAN LAYANAN Sarana prasana : • Pengujian, Analisa, Pengukuran dan Kalibrasi • Search Alat yang dibutuhkan atau search Laboratorium Alat Survei • Pilih Alat Survei yang dibutuhkan</p> <p>3 AJUKAN LAYANAN • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Tentukan jadwal • Klik ajukan layanan • Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses ajukan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil pengguna.</p> <p>4 VERIFIKASI LABORATORIUM Kaji ulang permintaan, berupa verifikasi : • Ketersediaan Alat Survei yang dibutuhkan • Kesesuaian jadwal Alat Survei • Ketersediaan metode • Ketersediaan personil • Ketersediaan sarana pendukung • Penetapan tarif</p> <p>5 VERIFIKASI PENGGUNA • Persetujuan harga • Pembayaran Elsa Poin ataupun kontraktual</p> <p>6 PELAKSANAAN LAYANAN • SPTJM dan DS oleh Ketua Tim dan Pengguna • Pengiriman/Pengambilan Alat • Serah terima Alat • Scan barcode sebelum pelaksanaan • Pelaksanaan riset • Scan barcode setelah pelaksanaan</p> <p>7 LAPORAN • Pengguna memberikan laporan kegiatan pemakaian Alat Survei kepada Pengelola Laboratorium Alat Survei • Pengelola mengupload laporan • Pengembalian Alat • Penerimaan Alat • Pengecekan Alat</p> <p>8 ULASAN • Pengguna memberikan ulasan di elsabringoid</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan Pengelolaan Alat Survei yaitu kontraktual menyesuaikan keperluan dari pengguna dan jenis alat.
4.	Biaya/Tarif	Kontraktual, ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak antara user dan pengelola.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan peminjaman alat survei 2. Dokumen peminjaman alat 3. Bukti serah terima alat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.

PELAYANAN ALAT SURVEI

Pelayanan alat survei merupakan suatu pelayanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. PC Terkoneksi Internet 2. Meeting area (for max 15 pax) 3. Testing/Assembly area
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17020:2012 3. Memiliki sertifikat pelatihan Drone, GPR, Geolistrik dan alat survei lainnya.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal • Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim : 1 orang 2. Manajer Laboratorium : 5 orang 3. Manajer Umum : 1 orang 4. Pelaksana : 7 orang 5. PIC Mutu/BMN : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap ketepatan pengiriman alat survei, menjamin ketersediaan alat, serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan SOP dan berlandaskan pada Pedoman Mutu serta Kebijakan Mutu yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen
----	----------------------------	---

Lengkapi Pengesahan:

Jakarta, 15 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi.



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.